

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sensitivitas merupakan sebuah perasaan yang dimiliki oleh hampir setiap orang, dalam dunia akuntansi sensitivitas penting untuk ditingkatkan guna meminimalisir terjadinya suatu kendala dalam auditor suatu pemerintahan. Sensitivitas dapat juga disebut dengan kepekaan pada suatu hal yang terdapat dalam setiap diri individu. Etika merupakan suatu hal yang sangat penting pada suatu profesi. Pada beberapa profesi etika tertuang dalam sebuah kode etik, termasuk auditor. Kode etik auditor mengatur segala hal menyangkut etika yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh auditor. Sensitivitas etika atau juga disebut dengan kepekaan terhadap suatu hal yang terdapat dalam setiap diri individu. Pengertian sensitivitas etika menurut Istiarni (2018) sensitivitas etika merupakan kemampuan yang terdapat dari diri individu untuk dapat peka terhadap nilai-nilai etika dalam mengambil keputusan.

Dikutip dari Anjelina (2019) bahwa sensitivitas etika merupakan kemampuan yang terdapat dalam diri individu untuk dapat peka terhadap nilai-nilai etika dan pengambilan keputusan. Anggrianti dan Muslichah (2019) mengatakan bahwa sensitivitas etis merupakan kepekaan seseorang terhadap nilai-nilai etika dan moral dalam mengambil suatu keputusan yang berdampak pada perilaku etis. Sensitivitas etika harus dimiliki oleh auditor sebelum melakukan

pengambilan keputusan etis. Hal ini akan menemukan kualitas dari keputusan yang diambil oleh auditor.

Sensitivitas etika merupakan dasar dari pengambilan keputusan etis faktor-faktor yang mempengaruhi sensitivitas etika beragam. Namun secara umum dapat diidentifikasi menjadi tiga faktor utama. Faktor utama tersebut yaitu, faktor demografi, faktor pengenalan dimensi moral dan faktor komitmen organisasi. Dalam beberapa penelitian diantaranya penelitian yang dilakukan oleh (Dickerson,2009), faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk sensitivitas etika auditor. Demografi pemeriksa seperti usia, gender, tingkat pengalaman dan posisi dalam pekerjaan pengaruh kepekaan auditor dalam mengenali permasalahan etis. Sensitivitas etika auditor peningkatan kesadaran profesional yang terdapat pada auditor.

Kesadaran auditor akan profesionalitasnya dalam rangka meningkatkan sensitivitas auditor perlu adanya suatu peningkatan komitmen suatu auditor terhadap organisasinya, hal ini dapat dilakukan melalui kepatuhan auditor terhadap aturan yang ada dan berlaku dalam perusahaan. dalam rangka meningkatkan sensitivitas auditor maka diperlukan adanya peningkatan terhadap pandangan yang positif bagi auditor terhadap etika profesi auditor (Romandhon, 2017).

Pemahaman etika setiap individu akan mengarahkan sikap, tingkah laku, dan perbuatan individu dalam mencapai suatu hasil yang lebih baik lagi. Kemampuan untuk mendapat keyakinan mana yang baik dan mana yang buruk, ia

dapat mengambil keputusan yang di rasakan baik untuk dirinya sehingga modal psikologi kreatif yang ada dalam individu tersebut meningkat (Faklah, 2018). Secara umum etika merupakan suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindakya seorang sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat dan kehormatan seseorang termasuk di dalamnya dalam meningkatkan kualitas audit. Sensitivitas etika sendiri perlu diterapkan oleh setiap pemerintah guna lebih peka lagi dalam setiap kegiatan auditor.

Faktor pengendalian dimensi moral bisa diartikan sebagai suatu penilaian terhadap kondisi yang telah dan akan terjadi dalam masyarakat terhadap suatu tindakan yang melanggar prinsip etika. Faktor komitmen organisasi diartikan sebagai suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut atau bisa diartikan juga sikap yang ditunjukkan individual dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun terdapat beberapa aspek, Menurut (Ristanto,2009) terdapat tiga aspek utama dalam menciptakan pemerintahan daerah yang baik yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan untuk mengawasi kinerja pemerintahan yang dilakukan oleh DPRD dan masyarakat.

Peraturan pemerintah No 41 tahun 2007 tentang organisasi prangkat daerah, menyebutkan bahwa Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggara pemerintan Daerah mempunyai tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah atas penyelenggaraan pemerintahan

daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan fasilitas pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Inspektorat dipimpin oleh inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.

Menurut (Febriansa et al,2014) Etika Auditor merupakan suatu sikap dimana seorang auditor dalam melaksanakan tugas menaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesederhanaan dan tanggung jawab dengan cara wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan. Mengingat peran auditor sangat dibutuhkan oleh kalangan di perusahaan, maka auditor mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis mereka terhadap organisasi dimana mereka berkeja, profesi mereka, masyarakat dan diri mereka sendiri.

Budaya yang kuat mempunyai dampak yang lebih besar pada perilaku karyawan dan lebih langsung terkait dengan pengurangan turn-over karyawan. Dalam budaya yang kuat, nilai inti organisasi dipandang secara mendalam dan menunjukkan pengalaman sangat penting, karena semakin teliti auditor maka semakin meningkat sensitivitas etika yang dimiliki auditor (Asana, 2013). Budaya etis organisasi akan mempengaruhi orientasi etika aparaturnya inspektorat dalam melaksanakan tugasnya dan juga akan berpengaruh pada sensitivitas etika. Seperti yang dikemukakan Rezkyanti dan Fitrianti (2020) dimana jika seorang auditor

mencintai pekerjaannya, maka sudah pasti akan menjaga setiap sikap serta perbuatannya dalam hal yang merugikan profesinya. Auditor dalam situasi ini tidak akan toleran terhadap kualitas hasil audit, dalam artian melaksanakan seluruh prosedur audit, yang ditetapkan tanpa menganti, merugikan atau menghentikannya.

Budaya etis organisasi budaya menunjukkan kepada berbagai aspek kehidupan yang meliputi cara berperilaku, kepercayaan-kepercayaan dan sikap-sikap, serta juga hasil dari kegiatan manusia dalam suatu masyarakat dan kelompok penduduk tertentu. Pengertian budaya etis organisasi terdapat nilai-nilai yang di anut oleh anggota organisasi sebagai cara yang tepat untuk memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dalam organisasinya. budaya etis organisasi mempunyai karakteristik yang dibagi menjadi tiga: Budaya organisasi di berikan pada karyawan dengan proses sosialisasi, Budaya organisasi mempengaruhi seseorang di tempat ia bekerja, budaya organisasi berlaku ada dua tingkat berbeda.

Menurut Riska (2017) Orientasi etika dapat diartikan sebagai dasar pemikiran dalam menentukan sikap secara tepat dan benar yang berhubungan dengan dilema etis sikap orientasi etika berhubungan dengan faktor eksternal seperti lingkungan budaya, lingkungan organisasi dan pengalaman pribadi yang merupakan faktor internal individu. Orientasi etika yang dimiliki setiap individu menjadi suatu acuan serta dorongan bagi auditor untuk berperilaku etis dalam lingkungan mereka. Perilaku etis itu sendiri dikendalikan oleh dua karakteristik yaitu idealisme dan relativisme. Dimana idealisme itu sendiri mengacu pada hal

yang diyakinkan oleh setiap individu dengan konsekuensi yang diinginkan dan dilakukan tanpa melanggar nilai moral. Sedangkan relativisme itu sendiri merupakan tindakan yang menolak akan nilai moral yang mutlak dalam mengendalikan perilaku individu. Kedua konsep tersebut bukan hanya hal yang berlawanan namun penting digunakan dalam menentukan tingkat sensitivitas etika yang rendah dan memiliki idealisme yang tinggi cenderung taat kepada nilai moral dan menentukan tingkat sensitivitas etika yang tinggi, relativisme yang rendah akan mendorong seorang auditor untuk menjadi lebih sensitif terhadap situasi yang melanggar peraturan.

Inspektorat merupakan suatu unit yang melakukan pengawasan pada pemerintah daerah, dimana memiliki tugas yang sama dengan auditor internal. Sehingga inspektorat memegang peran penting dalam proses terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Inspektorat daerah memiliki posisi sebagai sub ordinat kepala daerah (PP No 60 Tahun 2008), posisi tersebut sering ditunding sebagai penyebab tidak efektifnya peran inspektorat daerah sebagai pengawas internal pemerintahan daerah secara objektif dan independen.

Inspektorat sebagai pihak yang diharapkan untuk dapat meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam suatu pengelolaan keuangan di daerah. Namun sampai sekarang ini peran inspektorat belum terlihat jelas, inspektorat sangat berperan penting bagi pengawasan internal pemerintahan di karenakan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi menempatkan kabupaten dan kota sebagai tempat pelaksanaan terdepan pembangunan (Handayani *et al*, 2018).

Pengalaman seorang auditor juga dipengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. pengetahuan pendidikan, keahlian dan keterampilan, pengalaman merupakan kemampuan profesional secara efektif (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, 2014) auditor yang berpengalaman lebih sedikit melakukan kesalahan dibandingkan dengan auditor yang belum berpengalaman. Seorang auditor yang menerapkan suatu budaya etis organisasi dan orientasi etika kedalam pekerjaannya maka seorang auditor tersebut akan cenderung untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertikai dan jauh dari tindakan kecurangan, karena jika budaya etis dalam suatu organisasi diterapkan secara baik maka setiap individu akan memiliki pikiran yang etis, begitupun sebaliknya apa bila suatu organisasi tidak menerapkan budaya etis dalam organisasinya maka setiap individu yang berada dalam organisasi tersebut akan melakukan perilaku yang menyimpang dari perilaku etis. Dalam penerapan etika, auditor harus mematuhi kode etik yang ditetapkan. kode etik merupakan norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap auditor dalam menjalankan tugas untuk menjaga martabat dan kredibilitasnya. Auditor yang menjunjung etika dalam pelaksanaan audit dapat meningkatkan standar mutu pemeriksaan sehingga meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan.

Ditetapkannya kode etik APIP (Aparat pengawasan intern pemerintah) untuk membentuk jati diri guna memiliki etika moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dimana APIP mempunyai tujuan yaitu mendorong suatu budaya etis dalam profesi pengawasan intern pemerintah dan untuk

mewujudkan audit intern yang terpercaya serta melaksanakan pengendalian pengawasan dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugasnya.

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun (2018) tentang peraturan pemerintah pasal 1 ayat 22 yang dimaksud dengan aparat pengawasan intren pemerintah (APIP) adalah aparat yang melakukan pengawasan terhadap audit, review, pemantauan, evaluasi dalam kegiatan pengawasan lainnya yang terdapat peyelenggaraan tugas serta fungsi dalam pengawasan internal pemerintahan.

Kemudian pada fenomena struktur penanggung jawaban inspektorat kepada kepala daerah dinilai menjadi lembaga pengawasan pemerintah yang tidak independen dan profesional. Karena untuk menunjuk, mengangkat dan melimpahkan tanggung jawab itu adalah kewenangan kepala daerah yang telah diatur dalam perundangan. kepala daerah bisa saja menunjuk inspektorat sesuai dengan keinginan yang mampu melindungi kepentingannya dimasa yang akan datang. Seharusnya dalam rangka pencegahan korupsi, pembenahan struktur ini harus segera dilakukan agar auditor internal ini berdiri sendiri dan tidak lagi takut untuk dihentikan apabila menemukan audit yang dapat merugikan kepala daerah, dengan perubahan struktur ini diharapkan inspektorat daerah menjadi lembaga yang independen.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wahyuni dan Dewi (2019) yang mengkaji dengan judul yang sama dimana hasil penelitian yang ditemukan, bahwa budaya etis organisasi berpengaruh terhadap sensitivitas etika auditor,

budaya etis organisasi menjadi faktor yang mempengaruhi etika auditor dalam mengambil keputusan.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Dewi *et al* (2017) dimana hasilnya yaitu mereka mengatakan bahwa orientasi etika berpengaruh secara positif terhadap sensitivitas etika auditor. Hasil yang sama juga ditemukan oleh Martina *et al* (2017) bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara orientasi etika terhadap sensitivitas etika auditor. Jika semakin tinggi orientasi etika maka semakin tinggi pula sensitivitas etika.

Berdasarkan uraian dan latar belakang maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : PENGARUH BUDAYA ETIS ORGANISASI DAN ORIENTASI ETIKA TERHADAP SENSITIVITAS ETIKA AUDITOR PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BELU

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang peneliti maka masalah penelitian adalah “PENGARUH BUDAYA ETIS ORGANISASI DAN ORIENTASI ETIKA TERHADAP SENSITIVITAS ETIKA AUDITOR PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BELU”.

### **1.3. Persoalan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka persoalan penelitian adalah :

1. Apakah budaya etis organisasi berpengaruh terhadap sensitivitas etika auditor Pemerintah Pada Inspektorat Kabupaten Belu?
2. Apakah orientasi etika berpengaruh terhadap sensitivitas etika auditor Pemerintah Pada Inspektorat Kabupaten Belu?

### **1.4. Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh budaya etis organisasi terhadap sensitivitas etika auditor pada Inspektorat Kabupaten Belu.
2. Untuk mengetahui pengaruh orientasi etika terhadap sensitivitas etika auditor di Inspektorat Kabupaten Belu.

#### **1.4.1 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.2. Manfaat akademik**

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang pengaruh budaya etis organisasi dan orientasi etika terhadap sensitivitas etika auditor pada Inspektorat Kabupaten Belu
2. Dapat bermanfaat bagi mahasiswa fakultas ekonomi dan pengemangan ilmu pengetahuan khususnya mahasiswa akuntansi sektor publik dan bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Belu.

3. Sebagai bahan Informasi bagi pembaca atau peneliti yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama.

#### **1.4.3. Manfaat praktis**

1. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E), sebagai bahan referensi atau bahan kajian dalam menambah ilmu pengetahuan dibidang Ekonomi khususnya bidang Akuntansi Sektor Publik dan sebagai bahan perbandingan dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang.

2. Bagi Pemerintahan Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat Kabupaten Belu dalam hal ini terkait menata semua aspek pendukung demi kesejahteraan bersama. Selain itu juga kiranya penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian pada obyek yang sama, serta diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari dibangku perkuliahan.

3. Bagi pembaca dan penelitian selanjutnya

Penelitian ini di harapkan dapat dijadikan bahan untuk menerapkan penelitian lanjutan dengan mengubah objek atau variabel penelitian.